

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Uang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang membutuhkan uang, karena uang digunakan hampir di setiap segi kehidupan manusia. Sejarah uang dimulai ketika manusia menyadari bahwa dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, manusia saling menukar barang dimana cara ini disebut dengan barter, dan inilah awal mula adanya uang. Sangat sulit mendefinisikan secara lengkap tentang uang sebab definisi dan praktisnya selalu berubah dan sangat dinamis. Perkembangan tentang definisi dan pengertian uang merupakan manifestasi dari proses penyesuaian manusia terhadap kemajuan hidup yang dialaminya sehingga pengertian dan definisi uang di negara maju bisa lebih luas dibandingkan dengan definisi uang di negara lain.

Menurut Kamus Umum Indonesia, “uang adalah benda yang merupakan alat pembayaran yang sah”.<sup>1</sup> Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dikuatkan dengan keputusan hukum dan Undang-undang, hal ini diperkuat dengan adanya definisi uang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang selanjutnya disingkat UU Mata Uang. Menurut Stephen M. Golgfeld dan Lester V. Chandler 11,

Fungsi uang diartikan sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda – tidak menolong untuk menentukan benda yang termasuk dalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berbeda.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut UU Mata Uang dalam Pasal 1 ayat 1 mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Uang yang beredar dalam masyarakat atau lembaga dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang

---

<sup>1</sup> Pordaminto, 1993, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka, Jakarta, h. 1079

<sup>2</sup> Informasiku, 2011, **Uang: Definisi, Fungsi dan Jenisnya**,  
<http://www.informasiku.com/2011/04/uang-definisi-fungsi-dan-jenisnya.html>

Bank Sentral (selanjutnya disebut UU Bank Sentral No. 13/1968) Pasal 26 ayat 1, “Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas”. Hak tunggal untuk mengeluarkan uang yang dimiliki Bank Indonesia tersebut disebut hak oktroi. Dimana uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini biasa disebut uang kartal. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Uang kartal terdiri dari uang kertas, uang logam, dalam perkembangannya cek juga dapat dikategorikan sebagai salah satu uang kartal karena cek juga memiliki fungsi sebagai alat bayar tunai. Selain uang kartal dikenal pula jenis uang giral, yaitu tagihan yang ada di bank umum yang data digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Uang giral meliputi Bilyet Giro dan *telegraphic transfer*.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang selanjutnya disingkat SEBI No. 2/10/2000. Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro selanjutnya disingkat SK Direktur BI No. 28/32/KEP/DIR, yaitu Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa, “Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya”. Kedudukan Bilyet Giro dengan Cek hampir sama, hanya bedanya Bilyet Giro merupakan alat pembayaran yang bersifat giral dengan cara memindahbukuan sejumlah dana dari si penerbit. Sedangkan cek merupakan alat pembayaran tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang selanjutnya disingkat KUHD.

Berdasarkan pengertian dan hakekat cek sebagaimana tertera di atas para pihak yang tersangkut atau terkait dengan cek adalah penarik, tertarik, dan pemegang. Penarik menurut butir 7 (tujuh) SEBI No. 2/10/2000, “Penarik adalah Pemilik Rekening atau orang yang dikuasakan untuk memerintahkan tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada Pemegang dengan menggunakan Cek”. Sedangkan,

“Penarikan adalah setiap penerbitan atau penyerahan Cek dari Penarik kepada Pemegang”, sebagaimana tertulis dalam pasal 11 SEBI No. 2/10/2000. Menurut SEBI No. 2/10/2000 Pasal 8, “Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Penarik” dan dalam Pasal 12 Bank Penerima yang dimaksud adalah, “Bank yang melakukan penyerahan/penagihan Cek milik pemegang melalui Kliring kepada Tertarik”. Dalam Pasal 9, “Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik”. Pengunjukan yang dilakukan adalah setiap penyerahan Cek oleh Pemegang kepada Tertarik melalui Kliring.

Di dalam KUHD pada pasal 178 ayat (2) disebutkan, “cek adalah perintah tak bersyarat dan pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank, untuk membayar sejumlah uang tertentu”. Menurut hukum surat berharga, “surat cek berbeda dengan surat wesel, walaupun kedua-duanya dapat dibayar dan atas penglihatan”.<sup>3</sup> Istilah cek sering didengar, tetapi masih sedikit masyarakat umum yang terlibat langsung dalam masalah transaksi dan teknis pembayaran dalam dunia niaga. Akibatnya masyarakat kurang mengetahui dengan pasti tentang apakah cek itu sebenarnya.

Menurut Samiadji Soerjotjaroko, S.H., “Cek adalah suatu surat yang memuat tanda tangan dari orang yang mengeluarkan cek tersebut (penarik). Perkataan cek, yang harus dimuat dalam teks itu sendiri serta dinyatakan sebahasa dengan bahasa yang digunakan untuk membuat cek”.<sup>4</sup> Menurut Dr. Lucas sebagaimana yang dikutip oleh Farida Hasyim, “Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut dalam cek sejumlah uang yang tertera di atasnya”.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan orang yang menandatangani menurut Dr. Lucas, yaitu sudah tentu orang yang mempunyai simpanan uang dalam bentuk rekening giro di bank.

Di dalam praktek seringkali ditemukan beredarnya Cek Kosong yang setelah

---

<sup>3</sup>Dra. Farida Hasyim, M.Hum., 2009, **Hukum Dagang**, Jakarta: Sinar Grafika, h. 249.

<sup>4</sup>Jimmy Romarten, 2006, **Surat-Surat Berharga**,  
<http://jimmyromarten.blogspot.com/2011/06/surat-surat-berharga.html>

<sup>5</sup> Dra. Farida Hasyim, M. Hum., **Op.Cit.**, h. 250

jatuh tempo pencairan tidak ada dananya. Berbicara tentang pencairan dana berkaitan erat dengan butir 17 SEBI 2/10/2000 yang mengatur tentang tenggang waktu, “Tenggang waktu penunjukan atau penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Cek kepada Tertarik”.

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerbitkan surat cek yang jumlahnya maksimal sama dengan saldo rekening yang ada pada pihak tertarik. Apabila, hal ini tidak dipenuhi maka itulah yang disebut Cek Kosong.

Pengertian Cek Kosong dalam butir 13 SEBI 2/10/2000 adalah, “Cek yang ditunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup”. Menurut Kamus Hukum Indonesia, “Cek Kosong adalah suatu cek yang kepada Bank Tertarik untuk diuangkan, namun tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut; atau suatu cek yang tidak bisa diuangkan karena dana yang disimpan di Bank sudah kosong atau habis”.

Dalam kenyataan atau realita ditemukan kasus-kasus beredarnya Cek Kosong diantara para pedagang yang merupakan suatu tindak pidana. Pada waktu dikeluarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (yang selanjutnya disingkat UU No. 17/1964) Cek Kosong dijatuhi sanksi pidana yang berat, namun sejak tahun 1971 tindak pidana cek kosong dicabut dengan diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan UU No. 17 tahun 1964 (selanjutnya disebut Perpu No. 1/1971) karena kriminalisasi penggunaan cek kosong dinilai menghambat perdagangan.

Terdapat Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan cek kosong; yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1011L/Pid/2009 dengan Terdakwa Rudi Jayanto bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tipu muslihat namun diputus batal demi hukum oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan ini cek kosong bukan merupakan tindak pidana penipuan tetapi murni wanprestasi. Kasus yang terjadi dengan terdakwa diawali dengan pembayaran hutang antara terdakwa dengan Andi Iswanto Salim sebesar Rp. 169.836.450,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam rebut empat

ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 17 November 2005 dilakukan pembayaran hutang diwakilkan oleh Ibu Kus dan Erik Jayanto dengan menyerahkan Nomor Cek CI 941 505 Bank DKI tertanggal 30 November 2005 sebesar Rp. 169.836.540,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 2 Desember 2005, Andi Iswanto Salim mencairkan cek tersebut via Bank Mandiri tetapi oleh Bank Mandiri ditolak dengan alasan cek tersebut diblokir atau hilang dengan alasan penolakan bahwa Cek diblokir pembayarannya karena terkait dengan tindak pidana, sebagaimana permintaan dari Terdakwa kepada pihak Bank DKI Cabang Matraman tertanggal 24 November 2005 yang memohon dibatalkan. Disertai juga dengan laporan saksi Ahmad Gusriyanto kepada Kepolisian Khusus Kereta Api Daerah Operasi I Jakarta Pleton III Stasiun Jatinegara dengan Surat Keterangan Hilang Nomor DI/AAM/168/XI/OP.2/2005 tanggal 24 November 2005 hilang tercecer antara Stasiun Jatinegara dengan Stasiun Bekasi.

Berdasarkan *print out* tanggal 27 November dari Bank DKI Cabang Matraman, rekening atas nama PT. Intan Sarimanik Perkasa (milik Andi Iswanto) tanggal 17 November 2005 posisi saldo Rp. 268.490.101,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus satu rupiah) namun selanjutnya dilakukan penarikan dana pada tanggal 17 November 2005 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 18 November sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 21 November 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 24 November 2005 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Sehingga sisa saldo per-November 2005 sebesar Rp. 10.539.401,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah). Berdasarkan *print out* tanggal 27 November 2006 dari Bank DKI Cabang Matraman, rekening atas nama PT. Intan Sarimanik diketahui pada tanggal 1 Desember 2005 saldo rekening tersebut terdapat penambahan dana sebesar Rp. 248.518.255,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Atas fakta tersebut diatas Andi Siswanto Salim melaporkan pada polisi dan diteruskan sampai persidangan dengan mengemukakan sebagai penjahat Penipuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat

KUHP). Kasus tersebut diawali dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan berakhir di Mahkamah Agung Nomor 1011K/Pid/2009. Pertimbangan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum pertimbangan sudah tepat dan benar, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Andi Iswanto adalah hubungan keperdataan/piutang, tindakan Terdakwa membatalkan cek adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.
3. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara.

Kemudian ditemukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 648K/Pid/2008 dengan Terdakwa Didi Budhiarto Drg Bin Haryanto, dimana terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tipu muslihat dan dijerat pasal 378 KUHP dan dijatuhi sanksi pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan. Kasus yang terjadi dengan terdakwa adalah diawali dengan mengadakan kerja sama angkutan semen dengan Terdakwa selaku Manager CV. Bintang Jaya Makmur Semarang ke Gunung Kidul milik Terdakwa selaku distributor semen Tonasa. Pada tanggal 1 Maret 2006 Terdakwa melakukan pembayaran kepada Wahyu selaku direktur PT. Andromeda Sentral Pasifik setelah menuntaskan kewajibannya. Terdakwa membayar dengan menggunakan 2 (dua) lembar BG masing-masing senilai Rp. 39.310.000,- dan Rp. 60.000.000,-. Ketika Wahyu hendak mencairkan BG tersebut pada Bank Semarang, ternyata Bank menolak karena rekening tersebut telah ditutup atas permintaan Terdakwa. Kemudian pembayaran dilakukan kembali oleh Terdakwa dengan Cek No. DR 182155 sebesar Rp. 50.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- serta BG dengan nilai Rp. 20.000.000,-. Dalam hal ini pembayaran melalui BG dapat dicairkan namun terhadap Cek tidak dapat dicairkan karena dana dalam rekening tersebut kosong.

Atas fakta tersebut di atas Wahyu melaporkan pada polisi dan diteruskan sampai persidangan dengan mengemukakan sebagai kejahatan Penipuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Kasus

tersebut diawali dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan berakhir di Mahkamah Agung Nomor 648K/Pid/2008. Pertimbangan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.
3. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut mengadili dengan Amar Putusan, menolak permohonan Kasasi Terdakwa Didi Budhiarto Drg Bin Haryanto dan menetapkan Terdakwa Didi Budhiarto terjerat pasal 378 KUHP dengan pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan.

Untuk diketahui pembelaan terdakwa sejak banding maupun kasasi adalah dengan alasan Cek Kosong merupakan kasus murni perdata dan bukan tindak pidana penipuan. Dikatakan demikian karena penggunaan Cek (mundur) dijumpai dalam perikatan (bisnis) jual-beli. Berdasarkan latar belakang di atas penulis menuliskan Judul Skripsi “TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN CEK KOSONG SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 648K/Pid/2008”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengeluarkan rumusan masalah “Apakah penggunaan Cek Kosong sebagai alat pembayaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pasal 378 KUHP Penipuan?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

### a. Tujuan Akademis

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### b. Tujuan Praktis

- 1) Untuk mencari kepastian hukum bagi cek sebagai alat pembayaran yang sah
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan pembayaran melalui cek kosong.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis sebagai berikut:

1. Tujuan akademis dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Tujuan praktis dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperluas pemahaman dan wawasan tentang tindak pidana penipuan mengenai cek kosong. Sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan mengenai cek kosong dan bagaimana menanganinya.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu

penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan cek kosong sebagai transaksi alat pembayaran dan perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang cek kosong dan penyelesaiannya.

#### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conceptual approach. Statute approach adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Conceptual approach adalah pendekatan yang membahas literatur dan asas-asas sebagai landasan pendukung.

#### c. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: Bahan Hukum yang mengikat berupa KUHP, KUHD, Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, Surat Keputusan Direktur BI Nomor 28/32/KEP/DIR tentang Bilyet Giro, Undang-undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang selanjutnya disingkat UU Bank Sentral No. 13/1968, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, Keputusan Presiden Nomor 470 tahun 1961 tentang Merubah Lalu Lintas Pembayaran yang Terutama bersifat Kartal dengan Lalu Lintas yang bersifat Giral, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan UU No. 17/1964 (yang selanjutnya disingkat PP No. 1/1971) yang dikuatkan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penerapan PP No. 1/1971, SEBI 2/10/2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB (yang selanjutnya disingkat SEBI SE 8/7 UPPB), Keputusan Menteri Nomor 53 Tahun 1962 tentang larangan penerbitan

cek kosong dan larangan menerima/mempertahankan sebagai relasi giro bagi mereka yang menarik cek kosong

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan, antara lain literatur, yurisprudensi, asas-asas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum Indonesia.

#### d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian pada penulisan skripsi ini meliputi langkah pengumpulan bahan hukum dan langkah analisis atau pembahasan.

##### 1) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan, maka langkah yang dilakukan berupa pengumpulan bahan hukum yang terkait (inventarisasi), mengklasifikasi dan memilah-milah bahan hukum. selanjutnya bahan hukum disusun secara sistemisasi sehingga mudah dipelajari.

##### 2) Langkah Analisa atau Pembahasan

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam langkah analisa digunakan penalaran yang bersifat deduksi, yaitu analisa yang berawal dari hal umum yang terdapat dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Dalam memperoleh jawaban digunakan penafsiran otentik, sistematis serta penafsiran historis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam Undang-undang itu sendiri maupun Undang-Undang yang satu dengan Undang-undang yang lain. Penafsiran historis adalah penafsiran menurut sejarah

undang-undang (*wet historische*) itu dibuat dan sejarah hukumnya (*recht historische*).

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing babnya terdiri beberapa sub bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN.** Merupakan gambaran yang mengawali seluruh latar belakang dengan mengemukakan permasalahan akibat hukum dari terbitnya cek kosong sebagai alat pengganti pembayaran sah dalam arti uang kartal di Indonesia dan beserta penyelesaiannya menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 648K/Pid/2008. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif.

**BAB II. PENGGUNAAN CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN.** Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai hakekat cek sebagai alat pembayaran pengganti uang (kartal) menurut hukum positif di Indonesia. Sub bab ini akan mengemukakan mengenai syarat – syarat sahnya cek sebagai alat pembayaran dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta akibat hukum apabila terjadi pelanggaran syarat-syarat tersebut. Sub bab kedua dikemukakan mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan.

**BAB III. ANALISIS CEK KOSONG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 648K/Pid/2008.** Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama dikemukakan secara rinci mengenai kasus cek kosong dengan terdakwa Didi Budhiarto dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan sanksi pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan. Sub bab kedua berisi analisis terhadap penerbitan cek kosong sebagai tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang ditemukan dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 648K/Pid/2008.

**BAB IV. PENUTUP.** Bab ini terdiri dari simpulan dan saran simpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan sebagaimana diungkapkan di dalam. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi bila ditemukan kasus cek kosong di masa mendatang. Mengingat Putusan Cek Kosong tidak semua mengarah pada tindak pidana penipuan.